

SAKSI PELAKU DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Wisnu Indaryanto

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta

e-mail: wisnu_ind@yahoo.com

Naskah diterima: 13/09/2019, direvisi: 15/11/2019, disetujui: 15/11/2019

Abstrak

Istilah saksi pelaku muncul belakangan setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan Undang-Undang ini ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, salah satunya adalah Saksi Pelaku. Oleh karena itu, terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psicotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dalam tulisan ini dibahas secara singkat mengenai kedudukan Saksi Pelaku yang seringkali menjadi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (dalam perspektif viktimologi).

Kata kunci: Saksi Pelaku dalam Viktimologi

Abstract

The term Justice Collaborator appeared later after the revision of Law Number 31 of 2014 on Protection of Witnesses and Victims. With this Law provisions concerning the subject of protected law are extended in line with the development of law in the community. In addition to the Witness and Victim, there are other parties who also have a major contribution to uncover certain criminal acts, one of which is the Justice Collaborator. Therefore, protection must be given to them. Certain crimes mentioned above are criminal acts of gross human rights violations, corruption, money laundering, terrorism, trafficking in persons, narcotics crimes, psychotropic crimes, sexual offenses against children, and acts other crimes that result in the position of the Witness and/or Victim being faced with a situation that is very dangerous to his life. In this paper we briefly discuss the position of Justice Collaborator who often become victims in the criminal justice system in Indonesia (in victimology perspective).

Keywords: Justice Collaborator in Victimology.

A. Pendahuluan

Kepentingan manusia di dalam masyarakat dilindungi kaidah sosial. Kaidah tersebut terdiri atas kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum.¹ Berbeda dari ketiga kaidah sebelumnya, kaidah hukum ini memiliki karakteristik tersendiri. Kaidah hukum melindungi lebih lanjut berbagai kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah lainnya dan melindungi berbagai kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaidah sebelumnya tadi. Kaidah hukum dijatuhkan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.² Hukum pidana berbeda dengan tipe hukum lainnya, khususnya dari hukum perdata, karena melibatkan pelanggaran hak dan kewajiban publik yang menciptakan gangguan sosial.³

Kebanyakan kejahatan menciptakan korban, yaitu seseorang atau entitas yang menderita fisik atau gangguan emosional atau perampasan terhadap sesuatu dimana korban memiliki hak hukum.⁴ Selain korban, unsur lain yang terdapat dalam sebuah tindak kejahatan adalah pelaku dan saksi. Akan tetapi posisi antara ketiganya (pelaku, korban, dan saksi) terkadang agak sulit untuk dibedakan. Tidak semua kejahatan dapat dilihat secara nyata atau jelas tentang siapa sebenarnya korban itu sendiri. Ada sekelompok pelanggaran yang disebut kejahatan tanpa korban.⁵ Seperti telah disebutkan, secara umum dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan

yang terjadi tanpa adanya korban, dalam arti korban dari kejahatan itu adalah juga pelaku sendiri, misal perjudian dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang).⁶

Secara sederhana, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan disebut viktimologi. Sebagai suatu cabang ilmu yang relatif muda, tidak banyak orang yang dapat memahami pengertian, isi, dan ruang lingkup viktimologi. Awalnya pemahaman tentang korban tidak dikembangkan oleh para kriminolog atau sosiolog, melainkan oleh para penyair, penulis dan novelis, misalnya Thomas de Quincey, Khalil Gibran, Aldous Huxley, Marquis de Sade, dan Franz Werfel.⁷ Secara etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata "*victima*" dan "*logos*", yang merupakan bahasa Latin. *Victima* (*victim*: Bahasa Inggris) berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan.⁸ "Ilmu baru" ini yang pada hakekatnya merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini.⁹ Viktimologi mengatur tentang tugas mempelajari berbagai subjek. Tyndel (1974: 55 62), misalnya, menulis tentang pelanggaran tanpa korban.¹⁰

Sebelum membahas lebih lanjut tentang posisi atau kedudukan antara korban, saksi, dan pelaku maka sebaiknya diuraikan terlebih dahulu definisi dari masing-masing unsur tersebut. Definisi korban menurut Arif Gosita, sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah "mereka yang yang menderita

1. Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 7.

2. Ibid, hlm. 15.

3. Norman M. Garland, 2009, Criminal Law for The Criminal Justice Professional, McGraw-Hill Companies, hlm. 4

4. Stephen E. Brown, 2013, Criminology Explaining Crime and Its Context, Anderson Publishing, hlm. 511.

5. Ibid, hlm. 512.

6. G. Widiartana, 2009, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 4.

7. Ezzat A. Fattah, 2000, Victimology: Past, Present and Future, Presses de l'Universite de Montreal, hlm. 22.

8. Ibid, hlm. 1

9. Arif Gosita, 2014, Masalah Korban Kejahatan, Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 1.

10. Dragan Petrovec, 1997, Resurrection of Victims, Sosial Justice/Global Options, hlm. 163.

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.¹¹ Kemudian, seperti yang telah ditulis diatas, Stephen E Brown dalam bukunya yang berjudul *Criminology Explaining Crime and Its Context* menuliskan korban sebagai seseorang atau entitas yang menderita fisik atau gangguan emosional atau perampasan terhadap sesuatu dimana korban memiliki hak hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Setelah mengetahui definisi mengenai korban, kemudian definisi kedua yang perlu dicari adalah saksi. Secara umum yang disebut dengan saksi adalah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan/atau mengalami sebuah peristiwa. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Korban mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Kemudian menurut ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Antara korban, saksi, dan pelaku seringkali memang tidak mudah untuk dibedakan dalam kasus-kasus tertentu. Masing-masing memiliki peran yang kadang bercampur dalam pemahaman hukum. Suatu ketika seseorang dapat bertindak sebagai pelaku, kemudian orang yang sama dapat dikatakan sebagai korban. Semua bergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan dalam menilainya. Hal ini direspon oleh pemerintah melalui perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum diubah, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur

tentang saksi pelaku. Undang-Undang yang baru salah satunya menambahkan pengaturan mengenai saksi pelaku yang didefinisikan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Saksi pelaku ini dapat diberikan penanganan khusus dan penghargaan dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang.

Tulisan ini akan membahas posisi saksi pelaku dalam sistem peradilan pidana. Apakah saksi pelaku dapat penanganan secara khusus, bahkan penghargaan sebelum atau setelah penjatuhan pidana? Apabila ternyata saksi pelaku tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Undang-Undang ini maka dapat dikatakan saksi pelaku menjadi korban, baik oleh aparat penegak hukum maupun sistem peradilan pidana yang ada. Untuk itu penulis membahas saksi pelaku mulai definisi dari beberapa literatur dan Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan internasional, serta tinjauan viktimologi dari perspektif teori beserta aliran-aliran yang ada dan praktek empiris.

B. Pembahasan

Masyarakat lebih sering mengenal saksi pelaku dengan istilah *Justice Collaborator (JC)*. Istilah *Justice Collaborator* ini sebenarnya muncul dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011. *Justice Collaborator* dalam SEMA tersebut merupakan istilah pengganti untuk saksi pelaku yang bekerjasama.¹² Butir kedua dalam SEMA menyatakan “Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana (sebagaimana dimaksud pada butir kesatu), harus diciptakan iklim yang kondusif, antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 merupakan “respon” dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against*

11. Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

12. lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Corruption (UNCAC) Tahun 2003. Sebagai negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia wajib menerapkan apa yang menjadi norma di dalamnya. Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

Article 37

Cooperation with Law Enforcement Authorities

- (1) *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*
- (2) *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*¹³

Kemudian oleh UU No. 31 Tahun 2014 dijelaskan siapa itu yang disebut saksi pelaku dijelaskan menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana. Sedangkan frasa “yang bekerjasama” dijelaskan sebagai bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama mendapat perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu:¹⁴

- a. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor

atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain kedua hal diatas, *Justice Collaborator* dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

Penanganan secara khusus yang dapat diberikan oleh negara kepada *Justice Collaborator* berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

artinya *Justice Collaborator* mendapatkan penanganan secara khusus sebelum jatuhnya putusan di pengadilan. Selanjutnya, *Justice Collaborator* juga mendapat penghargaan atas kesaksian yang diberikan, berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Jadi, penghargaan atas kesaksian diberikan pada tahap putusan oleh Hakim di sidang pengadilan. Sehingga memang mereka mendapat “perlakuan spesial” mulai dari status tersangka, terdakwa sampai dengan terpidana sesuai apa yang tercantum

13. Dikutip dari United Nations Convention Against Corruption, yang dapat diterjemahkan dalam SEMA menjadi:
(2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

(3) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

14. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pada definisi saksi pelaku dalam Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perbedaan antara penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan dapat dilihat dari pemilihan kata sambung pada setiap jenisnya. Jika dalam penanganan secara khusus diakhiri dengan kata sambung “dan/atau” yang menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif. Artinya dari ketiga penanganan secara khusus diatas dapat diberikan salah satu, dua, bahkan ketiganya. Hal ini dimungkinkan dengan kata “dan/atau” dalam sebuah norma Pasal. Berbeda dengan penghargaan atas kesaksian yang diakhiri dengan kata sambung “atau” yang menyatakan sifat alternatif. Artinya dari kedua penghargaan atas kesaksian diatas, Undang-Undang hanya memberikan salah satu, jika salah satu sudah diberikan maka yang lain tidak mungkin diberikan.

Khusus untuk keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud diatas, dituliskan dalam penjelasan Pasal, yaitu mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan diantara terdakwa lainnya. Mengenai penjatuhan pidana yang paling ringan sejalan dengan asas hukum *in dubio pro reo* yang sangat dipegang oleh hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan.

Kemudian, penulis mencoba menguraikan satu demi satu *Justice Collaborator* mulai dari status tersangka, terdakwa, sampai dengan terpidana. **Pertama**, yang disebut tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi *Justice Collaborator* sudah mendapat penanganan khusus sejak dia pada tahap awal proses peradilan, dalam hal ini masih menyandang predikat sebagai tersangka. Sedangkan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* juga diberikan oleh Undang-Undang, seperti yang disebutkan diatas yaitu: a. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan

tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik; dan b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlindungan kepada *Justice Collaborator* penting diberikan karena tentunya mereka rentan terhadap teror maupun intimidasi dari pihak yang berkepentingan. Bahkan teror maupun intimidasi tersebut dapat membahayakan jiwa yang bersangkutan dan keluarga. Resiko yang harus ditanggung seseorang yang memilih menjadi *Justice Collaborator* dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu resiko internal dan resiko eksternal:

1. Resiko internal
 - a. Para *Justice Collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri.
 - b. Jiwa keluarga *Justice Collaborator* akan terancam.
 - c. Para *Justice Collaborator* akan dihabisi karier dan mata pencahariannya.
 - d. *Justice Collaborator* akan mendapat ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya.
2. Resiko Eksternal
 - a. *Justice Collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan proses hukum yang harus dilewati.
 - b. *Justice Collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili, dan divonis hukuman berikut ancaman denda dan ganti rugi yang beratnya sama dengan pelaku lain.¹⁵

Secara umum tersangka memiliki hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik untuk selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Penanganan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tersangka (dalam hal ini *Justice Collaborator*) adalah:

15. Firman Wijaya, 2012, Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, hlm. 15.

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; dan/atau
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.

Kedua, yang dimaksud terdakwa menurut KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pada tahap ini seseorang yang tadinya sebagai tersangka sudah diajukan kepada penuntut umum untuk kemudian diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Penanganan secara khusus untuk *Justice Collabaorator* kepada terdakwa sama dengan tersangka seperti pada bagian kesatu diatas, ditambah dengan penanganan khusus berupa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Selain mendapat penanganan khusus seperti diatas, tersangka atau terdakwa yang merupakan *Justice Collabaorator* juga berhak mendapat perlindungan. Perlindungan tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemeberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Perlindungan dimaksud adalah; a) perlindungan fisik dan psikis dan b) perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, yang dimaksud narapidana menurut Permenkumham No. 21 Tahun 2016 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Jadi, seseorang yang tadi sebagai *Justice Collabaorator* kini telah menjadi narapidana yang artinya telah mendapat putusan di pengadilan. Perlakuan yang berhak didapat oleh narapidana berbeda dengan *Justice Collabaorator* yang masih menyandang predikat sebagai tersangka atau terdakwa. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat penanganan secara khusus, maka narapidana mendapatkan hak berupa penghargaan

atas kesaksian yang diberikan. Sebenarnya, *Justice Collabaorator* sebelum dijatuhkan pidana pada proses peradilan juga mendapat apa yang tadi disebut sebagai penghargaan, yaitu berupa keringanan penjatuhan pidana. Setelah penjatuhan pidana dan saksi pelaku berubah status menjadi tersangka, kemudian mendapat penghargaan berupa pembebebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba lebih membahas tentang penghargaan yang diberikan kepada *Justice Collabaorator* atas kesaksian yang diberikan. Secara umum telah diuraikan singkat tentang bentuk penghargaan bagi *Justice Collabaorator*. Namun, penghargaan yang diberikan tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Tahun 2011 tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Lebih lanjut, tindak pidana serius dan terorganisir sebagaimana dimaksud diatas adalah adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Jadi saksi pelaku tidak berlaku bagi setiap tindak pidana. Ada jenis tertentu yang disebutkan dan ada batasan tertentu pula yang juga disebutkan, yaitu yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan

masyarakat luas. Secara teori, hal ini dikategorikan hukum pidana khusus, yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di luar KHUP atau secara formil berada di luar KUHP. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi.¹⁶

Masih secara teori, hukum pidana khusus dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang hukum pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang hukum pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya seperti yang tersebut di atas, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya. Dalam sejumlah undang-undang tersebut, aturan mengenai hukum materiil maupun mengenai hukum formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHP. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogate legi generali* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum.¹⁷ Kemudian, setelah persyaratan sudah terpenuhi, maka ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh untuk mendapatkan penghargaan bagi para *Justice Collabaorator* adalah sebagai berikut:

- a. penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, yaitu:
 - 1) permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
 - 2) LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
 - 3) permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
 - 4) Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang bekerja sama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setelah semua persyaratan dan mekanisme diatas terpenuhi, maka pertanyaan yang timbul adalah apakah saksi pelaku otomatis akan mendapat penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan seperti yang telah diuraikan diatas?

Pertama, lembaga yang berwenang memberikan penghargaan dari uraian diatas bertahap, yaitu mulai dari permohonan oleh saksi pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK, atau melalui LPSK yang mengajukan rekomendasi “hanya sekedar untuk” dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK. Artinya keduanya (Jaksa Agung atau Pimpinan KPK) dapat saja memberikan atau menolak memberikan permohonan atau rekomendasi tersebut. Jadi saksi pelaku dalam hal ini bisa jadi sangat dirugikan atau dapat menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang ada karena kemungkinan Jaksa Agung atau Pimpinan KPK menolak permohonan atau rekomendasi tersebut. Padahal, menurut saksi pelaku, dia sudah memenuhi baik persyaratan maupun mekanisme yang telah ditentukan. Disini subjektivitas dari penegak hukum, dalam hal ini Jaksa Agung dan Pimpinan KPK sangat menentukan.

Nasib dari saksi pelaku tindak kejahatan tidak berhenti disitu saja. Kemungkinan kedua apabila permohonan atau pengajuan dikabulkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutanannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi hakim yang juga merupakan penegak hukum belum tentu memberikan penghargaan dimaksud dalam putusannya. Contoh kasus yang dapat diambil dari peristiwa semacam ini adalah kasus korupsi e-KTP

16. Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 24.

17. Ibid, hlm. 25.

Andi Agustinus alias Andi Narogong yang secara singkat adalah sebagai berikut:¹⁸

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan *Justice Collaborator (JC)* yang diajukan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Majelis berpendapat, Narogong telah kooperatif dalam persidangan dan mengungkap nama-nama lain dalam kasus korupsi e-KTP. Keputusan Majelis Hakim tersebut mengacu kepada surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor kep 1536/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator*. Selain itu, hakim menilai sikap Narogong sudah sesuai dengan aturan SEMA Nomor 4 tahun 2011. Aturan itu menyebutkan, seseorang bisa dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* apabila mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, bersedia membantu membongkar kasus, serta bersedia mengembalikan aset-aset hasil dari korupsi yang dilakukannya. Akan tetapi, meskipun Majelis Hakim mengabulkan permohonan status *Justice Collaborator*, namun hakim tetap tidak meringankan hukuman Narogong. Majelis Hakim memvonis Narogong 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK. Alasannya, hakim menilai dampak dari perbuatan Narogong tetap harus diperhitungkan secara adil.

Dari kasus di atas dapat dikatakan bahwa saksi pelaku atau *Justice Collaborator* sangat mungkin menjadi korban dalam sistem peradilan pidana. Padahal dia telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Quinney (1972) menyiratkan bahwa korban 'dihasilkan' melalui kegiatan praktis dan politik yang didukung oleh "retorika viktimisasi".¹⁹

Dari uraian singkat kasus di atas, jika dilihat dari perspektif pendekatan viktimologi (Sandra Walklate, 2003) membagi pendekatan dalam viktimologi menjadi: a) Viktimologi Positivisme (*Positivistic Victimology*), b) Viktimologi Radikal (*Radical Victimology*), dan c) Viktimologi Kritis (*Critical Victimology*).²⁰ Menurut penulis, kasus dan model penegakan yang ada

seperti contoh di atas dapat diklasifikasikan dalam pendekatan viktimologi radikal. Hal ini dikarenakan *Justice Collaborator* yang sudah diberikan "perlakuan spesial" oleh Peraturan Perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang yang bersifat umum sampai dengan Peraturan menteri yang lebih bersifat teknis, bahkan sampai Surat Edaran dari institusi penagak hukum ternyata masih belum mendapat perlindungan sesuai apa yang menjadi haknya. Atau dengan kata lain, mungkin *Justice Collaborator* menjadi korban dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan pendekatan viktimologi radikal yang dikemukakan (Young, 1986) yang menyatakan bahwa dalam pendekatan radikal viktimologi lebih memberikan perhatian pada kombinasi analisis terhadap negara dan tindakannya terhadap pengalaman hidup korban kejahatan.

Seperti dituliskan di atas, secara teori pendekatan dalam viktimologi terbagi dalam: viktimologi positifis, viktimologi radikal, dan viktimologi kritis. Disini penulis akan menguraikan mengapa pendekatan viktimologi radikal digunakan dalam kasus yang diangkat. Viktimologi radikal lahir sebagai kritik dari pendekatan sebelumnya (pendekatan viktimologi positifis) yang meletakkan dasar-dasar ilmu viktimologi. pendekatan viktimologi radikal dipengaruhi dari gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak (*gender based violence*).

Viktimologi radikal mengkritik ketidakhati-hatian korban (*victim precipitation*) sebagai konsep yang 'menyalahkan korban' (*blaming the victim*). Setidaknya ada 2 (dua) model atau variasi dalam viktimologi radikal. Pertama, adalah Quinney dari Amerika Serikat dan yang kedua beberapa tokoh dari Inggris seperti; Jones, Lea, Metthes dan Young. Dalam tulisan ini penulis lebih memilih pendapat yang dikemukakan oleh Young yang lebih kontekstual dengan kasus yang dituliskan dalam paragraf sebelumnya. Pendapat Young lebih memberi perhatian pada kombinasi analisis terhadap negara dan tindakannya terhadap pengalaman hidup korban kejahatan. Kasus Andi Narogong di atas yang menghasilkan saksi pelaku atau *Justice Collaborator* sebagai perlakuan negara

18. tirtoid.id, Apa itu Justice Collaborator dalam Putusan Andi Narogong, diakses pada 16 Oktober 2018

19. James A. Holstein and Gale Miller, 1990, Rethinking Victimization: An Interactional Approach to Victimology, Symbolic Interaction, hlm. 104.

20. Pamela Davies, Peter Francis and Victor Jupp, 2003, Victimization: Theory, Research and Policy, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York.

terhadap korban. Ada dua unsur dari viktimologi radikal, yaitu:

- a. fokus pada aspek sosiologi dan geografi dari bagian komunitas yang paling rentan
- b. Dampak yang dialami korban sebagai hasil dari tingkat resiko dan kerentanan

Sebagai sebuah pendekatan keilmuan, viktimologi radikal juga memiliki kontribusi, yaitu: Mengkontekstualisasikan viktimologi dalam kerangka sosial ekonomi dan politik yang lebih luas; menekankan fokus pada tindakan yang dilakukan oleh institusi negara dan aparatnya; dan mempromosikan ilmu viktimologi dengan berbagai pihak, khususnya dengan pemerintah di tingkat lokal dalam mencegah munculnya korban. Selain itu, pendekatan viktimologi radikal juga menyisakan kritik, antara lain: masih menggunakan kerangka atau berbasis pada pendekatan positivisme; menyederhanakan pemikiran tentang hukum dan negara; dan sangat terbatas agenda penelitiannya. Oleh sebab itu, kritik tersebut yang selanjutnya akan menghasilkan pendekatan baru dalam viktimologi, yaitu pendekatan viktimologi kritis.

C. Penutup

Pengaturan mengenai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Bersama Menteri, sampai pada Surat Edaran Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam kenyataannya kadang mereka mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam sistem peradilan pidana. Para saksi pelaku ini telah menjadi korban dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Oleh karena itu, sebaiknya instrumen hukum yang mengatur tentang *Justice Collaborator* (yang telah ada) lebih diperjelas norma dan pengaturannya. Agar tidak terjadi “korban-korban” lagi dalam penegakan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum sebaiknya juga harus ditingkatkan kompetensinya agar lebih profesional dalam proses penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Apetrovec, Degan, 1997, *Resurrection of Victims*, Social Justice/Global Option.
- Davies, Pamela, Peter Francis dan Victor Jupp, 2003, *Victimisation: Theory, Research and Policy*, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York.
- Fattah, Ezzat A, 2000, *Victimology: Past, Present and Future*, Presses de l'Universite de Montreal.
- Gosita, Arif, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- G. Widiartama, 2009, *Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Holstein, James A, dan Gale Miller, 1990, *Rethinking Victimization: An Interactional Approach to Victimology*, Symbolic Interaction.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Norman M, Garland, 2009, *Criminal Law for The Criminal Justice Professional*, McGraw-Hill Companies.
- Stephen E, Brown, 2013, *Criminology Explaining Crime and Its Context*, Anderson Publishing.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku.
- ### Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- United Nations Convention Against Corruption*, 2003.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Bersama Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemeberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor.

Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.